



---

## ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERAN PEMBIAYAAN AKAD QORD AL-HASAN PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI BANK WAKAF MIKRO ALPEND BAROKAH MANDIRI

Zaid Raya Argantara\*<sup>1</sup>, Yuliana Safitri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) Prenduan

e-mail: \*[zaidraya45@gmail.com](mailto:zaidraya45@gmail.com)

---

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada di fokus penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad qord al-hasan pada usaha mikro kecil menengah dan peran pembiayaan akad qord al-hasan terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif fenomenologi, dengan sumber data wawancara (interview), observasi serta dokumentasi. Analisis data menggunakan teori Janice Mc Drury yaitu dengan mempelajari data, menemukan tema, menuliskan model, menentukan coding serta mengambil keputusan sehingga mendapatkan hasil yang fakta. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan akad qordul-hasan ini melalui tahap identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, Pra-PWK, PWK serta Halaqah Mingguan (HALMI). Peran pembiayaan akad qordul-hasan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri memberikan dampak peningkatan usaha yang dijalankan nasabah.

**Kata kunci** - Pelaksanaan, Peran, Qordul-Hasan.

---

### Abstract

*The purpose of this research is to answer the problem that is focused on research is how the execution of qord al-hasan accounts in small and medium-sized micro-enterprises and the role of qord al-hasan accounts in the creation of small and medium-sized micro-enterprises at Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri. The method used in this study is qualitative with qualitative approaches to phenomenology, with interview data sources, observations and documentation. Data analysis uses Janice Mc Drury's theory of studying data, finding themes, writing models, determining coding and making decisions so that we get the facts. The results of this study indicate that the implementation of these qord al-hasan accounts through the level of identification, socialisation, qualification testing, pre-PWK, PWK and Halaqah Mingguan (HALMI). The role of the qordul-hasan account provided by the Wakaf Bank Mikro Alpen Barokah Mandiri has had an impact on the expansion of the efforts carried out in the passport.*

**Keywords** - Implementation, Role, Qordul-Hasan

---

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Badan Pusat Statistic (BPS) Kabupaten Sumenep, Usaha Mikro Kecil Menengah adalah salah satu lembaga dengan penghasilan perekonomian daerah terbesar, yang mana dengan banyaknya kontribusi dari UMKM sendiri dalam perekonomiannya tidak membuat UMKM terlepas dari adanya problem yang menyimpannya. Dengan demikian cara yang bisa dijadikan pedoman untuk dapat meningkatkan UMKM tersebut adalah dengan turut berkontribusi dalam pengembangan social ekonomi di kehidupan masyarakat.

---

Dapat dilihat data dari salah satu dinas koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Sumenep memiliki 269.005 UMKM dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 486.196 orang, hal tersebut menjadikan kota Sumenep sebagai kabupaten dengan jumlah UMKM terbesar kelima se-Jawa timur. Dengan daya serap tenaga kerja yang banyak ini diharapkan agar dapat membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada table di bawah ini.

**Table 1.1**  
**Banyaknya Rumah Tangga Yang Berusaha di Sector Industry Desa Prenduan dan Jenis Industry Tahun 2019**

Jenis UMKM	Jumlah
Makanan, minuman dan tembakau	146
Barang dari kayu, rotan dan bamboo	95
Tekstil, barang dari kulit dan alas kaki	0
Kertas dan barang cetakan	0
Total	241

Sumber: Data diolah tahun 2020

Berdasarkan table diatas, jika dikaitkan dengan kondisi saat ini yaitu pada saat Pandemic Covid-19, para pelaku UMKM megalami suatu permasalahan dalam menjalankan operasionalnya sebagai pemeran utama dalam suatu kegiatan ekonomi. Salah satu kendala yang dialaminya adalah adanya suatu penurunan penjualan yang berimbas pada mereka dikarenakan sedikitnya para pengunjung dari luar dalam memebelanjakan produknya.

Dalam pertumbuhan ekonomi, serta dalam pencapaian integritas untuk mencegah praktek rentenir-rentenir yang berkeliaran ditengah masyarakat, maka OJK disini membuat suatu inovasi melalui pilot project yang bernama "Bank Wakaf Mikro". Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, Bank Wakaf Mikro hanya menyalurkan pembiayaan (*financing*) kepada nasabahnya dan tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (*funding*). Bank Wakaf Mikro memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan Bank Wakaf Mikro diharapkan oleh masyarakat banyak dalam memberikan solusi serta menyediakan permodalan bagi masyarakat sekitar pesantren maupun masyarakat menengah ke bawah yang belum termasuk kedalam lembaga keuangan formal. Selain berfungsi sebagai tempat penyediaan permodalan, Bank Wakaf Mikro juga menyediakan akses keuangan bagi masyarakat luas yang dibantu oleh OJK dalam mendukung program pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan dan pengentasan kemiskinan melalui financial inclusion dalam inovasi model bisnis yang diwujudkan melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbasis pesantren.

Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Barokah Mandiri merupakan satu dari Sembilan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Tahap III (Tiga) Program "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren. Dilihat dari segi operasionalnya, Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al Amien Prenduan memiliki potensi dalam mengembangkan UMKM. Hal ini ditandai dengan adanya/terdapat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani, tambak garam, kuli bangunan dan para pedagang-pedagang kecil lainnya. Meskipun BWM Alpend Barokah Mandiri yang notabene beroperasi di wilayah pedesaan dengan berbagai macam karakter yang relatif pasif karena secara geografis berada di ujung timur yang berbanding terbalik dengan kabupaten lainnya di pulau Madura, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan menjadi tantangan tersendiri bagi BWM Alpend Barokah Mandiri dalam menciptakan metode-metode kreatif dalam pembiayaan maupun dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bank Wakaf Mikro dapat memberikan suatu keunikan tersendiri yang bisa membedakannya dengan Lembaga Keuangan Syariah lainnya yaitu Bank Wakaf Mikro memberikan suatu pembiayaan kepada masyarakat tanpa adanya suatu agunan atau jaminan

tertentu, yaitu dana untuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut dengan nilai maksimal Rp.3.000.000,- (3 Juta) sedang margin bagi hasil yang diterapkan setara dengan 3% per-tahun.

Besar pinjaman yang disalurkan awalnya mulai dari Rp.1.000.000,- dengan sistem pembayaran angsuran yaitu sebesar Rp.20.000,- per minggu Selama 52 minggu Selama satu tahun. Apabila nasabah tersebut membuat permohonan untuk mendapatkan pembiayaan lebih dari 1 juta dengan ketentuan-ketentuan yang telah dilakukan, maka mereka berhak atau layak untuk menerima modal sebesar 3 juta. Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri memiliki dua sistem tanggung renteng dalam kebijakan operasionalnya, pertama tanggung renteng dalam mengambil keputusan, yang kedua yaitu tanggung renteng dalam masalah financial (simpanan dan pengelolaan keuntungan).

Keberadaan Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri semakin berkembang dari waktu ke waktu meskipun baru eksis dan baru menginjak 3 tahun lamanya yaitu tepatnya pada tanggal 16 Juli 2018. Hal ini terjadi karena adanya dorongan dan juga didukung oleh Data Induk Nasabah yang mana hingga 24 Februari 2021 ini, nasabah Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri mencapai 215 orang, sedang mereka terbentuk dalam 49 KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia) yang mana masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Sehingga dengan total nasabah tersebut, mereka dibagi menjadi 13 kelompok HALMI (Halaqoh Mingguan). Adapun dalam HALMI tersebut terdapat beberapa rangkaian kegiatan seperti pembacaan ikrar nasabah, pembacaan surat yasin, absensi, pembayaran angsuran sedekah, zakat, infaq, taushiyah keagamaan serta tabungan tanggung renteng.

Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri hanya memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan syarat harus berbentuk sebuah kelompok usaha. Meski sudah berbentuk kelompok, tidak serta merta dana awal tersebut langsung cair namun ada pelaksanaan pembinaan yang harus dilalui oleh kelompok tersebut selama 5 hari berturut-turut yang bertujuan untuk pelatihan terhadap peningkatan usaha yang dijalankan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan serta peran Bank Wakaf Mikro (BWM) Alpen Barokah Mandiri terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, adapun jenisnya ialah studi kasus. Penelitian ini berdasarkan pada data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *Qord Al-Hasan* di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh dari hasil wawancara/observasi di Bank Wakaf Mikro Al-Amien Prenduan yang meliputi: data yang diambil dari kantor Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, data dari kediaman nasabah selaku ketua Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) serta data dari Lokasi kegiatan *Halaqah* Mingguan (HALMI). Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen yang dapat menunjang penelitian melalui beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *Qord Al-Hasan* dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan terstruktur yaitu setiap responden mendapatkan pertanyaan yang sama. Observasi dilakukan untuk mengetahui tahapan dalam pelaksanaan akad *Qord Al-Hasan* serta merealisasikan pendampingan kelompok. Dokumentasi disini berupa Data Induk Nasabah serta Data pelaksanaan dan pembiayaan Nasabah pada periode berjalan yang mana akan diperoleh dari catatan-catatan Bank Wakaf Mikro Al-Amien Prenduan sendiri.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menurut teori Janice Mc Drury dengan menggunakan *collaborative Group Analysis of Data* dengan mempelajari data, menemukan tema, menuliskan model, menentukan koding serta mengambil keputusan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Qord Al-Hasan* di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri**

Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro adalah tanpa agunan atau jaminan dengan nilai maksimal Rp.3.000.000.- dengan jasa pendampingan sebesar 3% pertahun. Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri hanya menggunakan akad *qord al-hasan* terhadap sistem pembiayaan yang dijalankan dengan mengutip pada:

- a) POJK No. 12/2014 stdd No 61/2015 tentang perizinan dan kelembagaan.
- b) POJK No. 13/2014 stdd No 62/2015 tentang penyelenggaraan Usaha LKM
- c) Peema No.2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- d) Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al- Qordh*
- e) Fatwa DSN-MUI No. 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang *Qordh* dengan menggunakan dana nasabah.

Dengan merujuk pada panduan diatas, Praktik *qord al-hasan* yang terdapat di BWM Alpen Barokah Mandiri seperti yang dipaparkan diatas sudah jelas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada yaitu menggunakan akad qordul-hasan terhadap sistem pembiayaan yang dijalankan.

Mengacu pada akad yang digunakan, mekanisme operasional BWM melakukan dua macam aktivitas mendasar, yaitu menerima donatur yang berasal dari dana kebaikan yang dihimpun oleh LAZ BSM sebagai modal dasar, juga mendistribusikan dana tersebut ke lingkungan masyarakat melalui pembiayaan yang ada yang disertai dengan pelatihan dan pendampingan usaha.

Para calon nasabah yang ikut melakukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro diwajibkan mengikuti PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) yang dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut sebagai salah satu syarat menjadi anggota nasabah baru, pelatihan tersebut harus dihadiri oleh masing-masing calon nasabah, harus datang tepat waktu dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Dalam kegiatan PWK tersebut para calon nasabah akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5 orang nasabah perkelompok sehingga terbentuklah Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (KUMPI). Setelah diadakannya PWK tersebut, pihak bank kemudian akan mencairkan pembiayaan pertama kepada para nasabah dengan sistem menunjuk 2 anggota termiskin dalam kelompok sebagai peminjam pertama, kemudian 2 anggota peminjam berikutnya dan yang terakhir biasanya adalah ketua kelompok (pola 2:2:1). Calon nasabah yang telah berhasil mengikuti persyaratan tersebut dianggap lulus sehingga bisa menjadi anggota sah nasabah Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri. Setelah berhasil menjadi anggota nasabah baru, kemudian nasabah akan memperoleh pendampingan dari pihak Bank melalui kegiatan HALMI dan wajib mulai membayar angsuran pembiayaan yang telah diberikan.

Sistem pelaksanaan halaqah mingguan (HALMI) tersebut merupakan pertemuan dari beberapa KUMPI yang mana dilaksanakan seminggu sekali dengan hari yang telah ditentukan dalam jangka waktu selama 90 menit sesuai dengan ketentuan bank. Selama proses pelaksanaan HALMI berlangsung, anggota HALMI tidak boleh membawa makanan, minuman terlebih lagi merokok. Apabila ada anggota yang melanggar peraturan tersebut maka akan diberikan sanksi karena telah melanggar kesepakatan yang telah ditentukan.

Untuk nasabah yang bisa menerima dana pembiayaan adalah masyarakat yang tidak punya atau orang miskin dengan syarat nasabah tersebut memiliki kemauan untuk mempunyai usaha meskipun itu usaha kecil, atau yang sudah mempunyai usaha kecil tapi mempunyai sebuah keinginan untuk mengembangkan sebuah usahanya. Perihal demikian sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Ismail (Ismail, 2011) bahwasanya pembiayaan qordul-hasan diberikan kepada

pengusaha kecil agar membantu mereka dalam mengembangkan usahanya baik dari bahan maupun peralatan usahanya.

### **Peran Pembiayaan Akad Qord Al-Ḥasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri**

Pembiayaan yang dijalankan di BWM Alpen Barokah Mandiri terus-menerus mengalami peningkatan baik dari segi jumlah usaha maupun dana yang didapatkan di bank untuk pembiayaan. Selain itu, dengan kehadiran Bank Wakaf Mikro masyarakat mampu menjauhkan diri dari jeratan para rentenir yang telah tersebar dilingkungan masyarakat.

Melakukan program pemberdayaan kepada masyarakat adalah poin penting yang menjadikan Bank Wakaf Mikro tetap menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Hal inilah yang membuat semangat dari para nasabah tetap melakukan usaha sehingga dapat meningkatkan hasil perekonomian sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara langsung, banyak sekali dampak yang didapatkan oleh para nasabah setelah mendapatkan pembiayaan qordul-hasan dan proses pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri adalah sebagai berikut:

- a) Terjadinya peningkatan usaha jualan
- b) Terjadinya peningkatan pendapatan atau laba usaha
- c) Mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan ilmu agama
- d) Adanya sikap toleransi dan saling tolong menolong
- e) Mempererat silaturahmi bagi kelompok satu dengan kelompok lainnya.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau terjadinya peningkatan usaha, ada beberapa langkah pendampingan yang harus diberikan pihak Bank Wakaf Mikro kepada para nasabah agar hasil tersebut dapat terealisasi yaitu:

- a) Penyadaran terhadap potensi nasabah yang menjalankan usaha
- b) Adanya upaya penguatan kebijakan dan aturan-aturan yang ditetapkan
- c) Adanya pelatihan serta pendampingan yang aktif dijalankan oleh para nasabah
- d) Melakukan pengembangan jaringan usaha yang dijalankan
- e) Penyaluran dana pembiayaan *qord al-ḥasan* benar-benar harus diberikan kepada masyarakat miskin produktif.

Dengan berlandaskan pada akad *qord al-ḥasan* yang merupakan sistem pembiayaan tanpa adanya jaminan, bunga maupun tambahan dalam pembiayaan angsuran. Pemberian dana pembiayaan kepada masyarakat masih dikatakan minim akan tetapi para nasabah sangat mengharapkan pembiayaan tersebut, dengan demikian pembiayaan tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan hidup masyarakat miskin produktif baik digunakan untuk kebutuhan keluarga maupun untuk dijadikan sebagai modal usaha.

Peningkatan usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat dirasakan sendiri manfaatnya, sehingga peran pembiayaan qordul-hasan ini dapat terealisasi dengan baik serta dapat diukur dari segi perkembangan usaha, peningkatan konsumen ataupun dari pendapatan nasabah tersebut.

Menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti bahwa dengan bermodalakan pembiayaan Rp.1.000.000.- tidak sepenuhnya membuat perekonomian yang signifikan setiap tahunnya, namun hal tersebut tidak menjadi alasan para nasabah untuk mundur maupun berhenti dalam mengembangkan usaha yang dijalankan. Sehingga peran serta pelaksanaan pembiayaan haruslah dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat miskin produktif baik melalui kondisi ekonomi maupun sosial dengan berupaya saling bahu-membahu dalam hal kebaikan dengan tujuan dapat mencapai hasil perekonomian yang lebih baik lagi.

Peran pembiayaan akad *qord al-ḥasan* ini diperkuat dan didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurul Mailiza Rkt dengan judul “Analisis Pelaksanaan dan Peran Pembiayaan *Qordh* Pada Usaha Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara” mengatakan bahwa

peran pembiayaan akad *qard al-hasan* berpengaruh terhadap perkembangan hidup masyarakat miskin produktif terutama peningkatan hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah baik dari segi jumlah produksi usaha maupun laba usaha nasabah.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa peran pembiayaan akad *qard al-hasan* yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri memberikan dampak peningkatan usaha yang dijalankan nasabah.

### SIMPULAN

Pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah melalui akad *qard al-hasan* dimulai dari tahap proses sosialisasi, identifikasi, uji kelayakan, Pra-PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dan diakhiri dengan Halaqah Mingguan (HALMI).

Peran pembiayaan akad *qard al-hasan* terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri mengalami perkembangan sedikit demi sedikit terhadap perekonomian, baik perkembangan terhadap usaha nasabah, jumlah produksi usaha maupun laba nasabah.

### SARAN

Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri diharapkan untuk tetap mengenalkan atau mensosialisasikan program-program BWM sehingga dapat eksis baik dalam pandangan masyarakat luas tentang adanya pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri.

Dalam melakukan pendampingan usaha diharapkan bagi pihak Bank Wakaf Mikro untuk tetap memperhatikan secara detail lagi perkembangan usaha yang dijalankan oleh para nasabah dengan harapan dapat memperbaiki tingkat perekonomian sehari-hari.

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi dengan merujuk pada penelitian ini sebagai rujukan tambahan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Mailiza, R. N. “*Analisis Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Qard Pada Usaha Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara.*” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Moleong, L. J. “*Metodologi Penelitian Kualitatif.*” Bandung. PT Remaja Rosda Karya Offset. 2017.
- Mujibno, & Roby, D. I. “*Skema Penerapan Qardh Hasan Di LKMS Alpen Barokah Mandiri Dalam Pemberdayaan Masyarakat.*” *Equilibrium: Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 1 No. 2 h. 39-44. 2021
- Otoritas Jasa Keuangan. *Manajemen Bank Wakaf Mikro.* Jakarta. 2017.
- Putri, R. “*Bank Wakaf Mikro Sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, PP. Al-Amien Prenduan Sumenep).*” Thesis. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Rahman, H. & Faishol, M. “*Peran Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri.*” *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2 h. 49-57. 2021.
- Sudianto, R. & Septiana, R. “*Implementasi Akad Qardh Al-Hasan Pada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Prenduan.*” 2021.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D).*” Bandung. ALFABETA. 2018.
- Marsudi, K. E. R., & Filiawati, S. (2022). Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Akad Qardh Al-hasan. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 2(2), 235-247.

Nadiyah, A. (2022). Analisis penerapan akad qard al-hasan dalam praktik pembiayaan program ojo percoyo karo rentenir (OJIR): Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).  
Buku lembaga diklat. "*Buku Bacaan Manajemen*". 2018.  
Buku Panduan BWM LAZNAS BSM, "*Kebijakan Manajemen Organisasi*". 2019.